

PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILH BERKELANJUTAN KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN I TAHUN 2026

Kpt 17 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILH BERKELANJUTAN KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN I TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2026 ditetapkan sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 serta hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Tebing Tinggi.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
  - Melalui keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Tebing Tinggi Triwulan I Tahun 2026 dengan jumlah pemilih sebanyak 136.254 orang, terdiri dari 66.849 laki-laki dan 69.405 perempuan yang tersebar di 5 kecamatan dan 35 desa/kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 April 2026
  - Lamp.: -